



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 52 tahun, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi pada 17 Desember 1968, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Anggrek RT/RW 003/002 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno - Hatta No.70, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta, Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Prov Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Margo Santoso, Gang 09, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 1 dari 24



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akte Nikah dengan Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT/RW 003/002 XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tia Rahmawati (umur 10 tahun) dan Tanto Surya Saputra (umur 8 tahun);
4. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami / menikah dengan berhubungan dengan pria lain;
5. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah memiliki hubungan bersama pria lain dibelakang Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dam rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa saat ini Pemohon telah mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya dan sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 4 bulan yang lalu;

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 2 dari 24



8. Bahwa Pemohon menganggap sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf A;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PREMIERE :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon PEMOHON dengan Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta Surya Hidayat, S.H.I., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sadar telah berbuat khilaf dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Termohon berkeberatan untuk bercerai dan tetap pada jawabannya. Dan Termohon meminta nafkah anak yang bernama XXXX bin PEMOHON karena semenjak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anak Pemohon XXX bin PEMOHON sedangkan anak pertama yang bernama XXXX saat ini berada dalam asuhan Pemohon, Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 5 Oktober 2012, yang bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Elektronik;

1. Cetak foto yang bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

C. Saksi;

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 4 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama dua bulan terakhir;
- Bahwa setahu saksi penyebab atau hal yang menjadi masalah dari pertengkaran tersebut, karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama dua bulan terakhir;
- Bahwa setahu saksi penyebab atau hal yang menjadi masalah dari pertengkaran tersebut, karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa;

A. Saksi-Saksi;

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan harmonis, namun selama empat bulan terakhir telah berpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau hal yang menjadi masalah dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, selain itu Pemohon mempunyai mobil truk untuk angkut pasir dan batu, juga mempunyai penggilingan padi yang masih aktif, dan saksi juga melihat dirumah Pemohon ada bengkel las dan masih beroperasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan lain yang diperoleh dari usaha penggilingan padi maupun bengkel las;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun selama empat bulan terakhir telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau hal yang menjadi masalah dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx di lahan miliknya sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, selain itu Pemohon mempunyai mobil truk untuk

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut pasir dan batu, juga mempunyai penggilingan padi yang masih aktif, dan saksi juga melihat di rumah Pemohon ada bengkel las dan masih beroperasi;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan lain yang diperoleh dari usaha penggilingan padi maupun bengkel las;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan Termohon meminta kepada Pemohon melalui Majelis Hakim untuk nafkah 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena selama pisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun kepada anak yang ikut dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Surya Hidayat, S.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 01 Juli 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami / menikah dengan berhubungan dengan pria lain, Pemohon mengetahui Termohon telah memiliki hubungan bersama pria lain dibelakang

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan atas kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, ahwa saat ini Pemohon telah mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya dan sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah, bahwa Termohon mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Akan tetapi atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon pernah memiliki wanita idaman lain akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dan dalil jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 "*... tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*" oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.1), Kutipan Akta Nikah (P.2), Cetak foto bugil (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dihubungkan dengan relaas Termohon Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 18 Juni 2020 yang menjelaskan mengenai pemanggilan Termohon di tempat kediaman Termohon dan ternyata relaas tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Termohon, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2009, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan bukti elektronik berupa cetak foto yang bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang foto Termohon dalam keadaan bugil, oleh karena bukti tersebut merupakan bukti elektronik (pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE) yang tidak didukung oleh digital forensic yang menjelaskan keaslian dan kebenaran bukti elektronik tersebut (pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008) maka menurut Majelis hakim bukti tersebut adalah bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya/tambahan;

Menimbang, bahwa atas bukti permulaan P.3 tersebut, ternyata Termohon mengakui kebenaran bukti tersebut bahwa Termohon telah berfoto bugil dan mengirimnya kepada pria lain melalui pesan whatsapp. Oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita dengan pria selain suaminya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis akan tetapi sejak maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus. Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah ± 4 (empat) bulan, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis akan tetapi sejak maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi pagi sampai sore hari sehingga anak-anak tidak terurus. Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah ± 4 (empat) bulan, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 serta pengakuan dari Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus dan Termohon memiliki pria lain;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Termohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa
Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis akan tetapi sejak ± 4 (empat) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Pemohon mempunyai mobil truk untuk angkut pasir dan batu, juga mempunyai penggilingan padi yang masih aktif, dan saksi juga melihat dirumah Pemohon ada bengkel las dan masih beroperasi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis akan tetapi sejak ± 4 (empat) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Pemohon mempunyai mobil truk untuk angkut pasir dan batu, juga mempunyai penggilingan padi yang masih aktif, dan saksi juga melihat dirumah Pemohon ada bengkel las dan masih beroperasi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. oleh karena itu

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T.1 dan saksi T.2 serta pengakuan dari Termohon dalam proses jawab-jinawab, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
2. Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan penghasilan tambahan dari usaha angkut pasir dan batu, bengkel las dan gilingan padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 16 dari 24



Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon angka 8 yang pada pokoknya alasan perceraian tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* akan tetapi selama dalam proses persidangan alasan Pemohon Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada poin perzinahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada poin perzinahan tersebut tidak terbukti sedangkan dalam proses persidangan terbukti fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan terjadi secara terus menerus karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus dan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang didasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering pergi pagi dan pulang sore sehingga anak-anak tidak terurus dan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret tahun 2020, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah berpisah selama 4 (empat) bulan maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil meskipun saksi-saksi maupun keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai, oleh karena itu unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai thalak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah dan kishwah sepanjang bekas istri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" jo, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan terbukti Termohon nusyuz, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 152 kompilasi Hukum Islam Termohon tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 20 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri” jo, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam , “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul”, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف.

حقا على المحسنين

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya dengan melihat lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga disesuaikan dengan kondisi ekonomi Pemohon dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta di tambah dengan penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00, (lima juta rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap 2 (dua) anak yang bernama XXXXXX umur 10 tahun (dibawah asuhan Pemohon) dan XXXXXXXX umur 8 tahun (dibawah asuhan Termohon) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon maupun Termohon telah bersepakat bahwa anak pertama bernama XXXXXX tersebut di asuh

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan anak kedua bernama XXXXXXXX di asuh oleh Termohon, namun agar anak-anak tersebut tidak terjadi putus hubungan komunikasi dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tetap berhak untuk berkunjung/menjenguk dan memantau serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah maupun ibu kepada anak-anaknya dan Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada masing-masing pihak untuk tidak menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) serta ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, serta dalil syar'i dari kitab *Al Um* halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, dan keputusan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX umur 8 (delapan) tahun yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah 1 (satu) orang anak XXXXXXXXXX umur 8 (delapan) tahun, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Shoim, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I serta Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Shoim, S.H.I

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	196.000,00,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.Sgta halaman 24 dari 24